



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA – PD)
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah mengacu pada RPMJD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi Kecamatan Watukumpul maupun semua pihak yang berkepentingan.

Watukumpul, September 2025

CAMAT WATUKUMPUL



AGUS SYARIF NURHADI, S.H

Pembina Tk.I

NIP. 19680813 199903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEC.WATUKUMPUL.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Watukumpul.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Watukumpul.....	II-9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul.....	II-17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-22
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	II-22
2.2.2 Isu Strategis.....	II-25
2.3 Telaah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	II-26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan.....	III-1
3.2 Sasaran.....	III-1
3.3 Strategi.....	III-3
3.4 Arah Kebijakan.....	III-3
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kec.Watukumpul.....	IV-1
4.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2030 dan Kerangka Pendanaan.....	IV-4
4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-38
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-41
4.4.1 Indikator Kinerja Utama.....	IV-41
4.4.2 Indikator Kinerja Kunci.....	IV-41
BAB V PENUTUP.....	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Pegawai Kecamatan Watukumpul.....	II-9
Tabel 2.2 : Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan.....	II-10
Tabel 2.3 : Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	II-10
Tabel 2.4 : Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon	II-10
Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM Kec.Watukumpul Tahun 2023-2024.....	II-12
Tabel 2.6 : Inventaris Aset Kecamatan Watukumpul.....	II-15
Tabel 2.7 : Administrasi Kewilayahan Kecamatan Watukumpul	II-16
Tabel 2.8.a : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....	II-17
Tabel 2.8.b : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sesuai bab II RPJMD Tahun 2025-2029	II-19
Tabel 2.8.c : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs	II-20
Tabel 2.8.d : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	II-20
Tabel 2.8.e : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kab. Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021	II-20
Tabel 2.9 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kec.Watukumpul Kab.Pemalang.....	II-21
Tabel 2.10 : Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kec. Watukumpul ...	II-22
Tabel 2.11 : Isu Strategis Kecamatan Watukumpul.....	II-25
Tabel 3.1 : Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec.Watukumpul	III-2
Tabel 3.2 : Tahapan Rencana Strategi	III-3
Tabel 3.3 : Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Watukumpul	III-3
Tabel 4.1 : Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kec.Watukumpul	IV-5
Tabel 4.2 : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kec.Watukumpul Kab.Pemalang.....	IV-16
Tabel 4.3 : Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Watukumpul	

	Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs	IV-37
Tabel 4.4	: Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	IV-37
Tabel 4.5	: Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021	IV-37
Tabel 4.6	: Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Watukumpul Kab. Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-38
Tabel 4.7	: Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-38
Tabel 4.8	: IKU Kec.Watukumpul	IV-41
Tabel 4.9	: IKK Kec.Watukumpul.....	IV-41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Penyusunan Renstra Kec.Watukumpul Tahun 2025-2029	I-2
Gambar 1.2 : Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul	II-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Watukumpul sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Watukumpul serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa yang aktif.


Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Watukumpul, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul harus

mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

- 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
 27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan Masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Watukumpul serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Watukumpul, berisi gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat: tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Watukumpul, sumber daya Kecamatan Watukumpul, kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu strategis Kecamatan Watukumpul dan telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang tujuan Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, sasaran renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan Kecamatan Watukumpul dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
4. Bab IV Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Watukumpul.
5. Bab V Penutup, berisi Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WATUKUMPUL


2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Watukumpul

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Watukumpul mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Watukumpul



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang

ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan konsep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
 7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
 2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentas, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi

- penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
 6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan

pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;

6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas:

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;

7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangana kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Watukumpul

Sumber daya Kecamatan Watukumpul sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Watukumpul dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Watukumpul

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag	1	-	-	-	1	-	1
4	Kasi Kecamatan	2	-	-	-	2	-	2
5	JFU Kecamatan	8	1	-	5	4	-	9
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	PPPK	1	2	-	-	-	-	3
8	Non ASN Kecamatan	2	7	-	-	-	-	9
Jumlah		16	10	-	5	8	1	26

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025

Pegawai Kecamatan Watukumpul berjumlah 26 orang, meliputi 16 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul dominan laki-laki yaitu sebanyak 61,54 %. Agar kecamatan Watukumpul menerapkan responsif gender, untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan,

meliputi non ASN sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 8 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Watukumpul didominasi oleh ASN sebanyak 65,38 % dan dominan bergolongan III yaitu sebanyak 30,77 %.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	1	-
2	Diklatpim IV	1	1	-
3	ADUM	-	-	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	3	3	-
Jumlah		5	5	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025

Jumlah pegawai berdasarkan diklat kepemimpinan pada Kecamatan Watukumpul, yaitu 1 orang sudah mengikuti Diklatpim III, 1 orang sudah mengikuti Diklatpim IV dan 3 orang belum mengikuti diklat kepemimpinan, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
ASN				
PNS				
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	11	10	1
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA	1	1	-
5.	SLTP	2	2	-
Jumlah		14	13	1
PPPK				
1.	Sarjana (S1)	2	1	1
2.	SLTA	1	-	1
Jumlah		3	1	2
Non ASN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	6	-	6
3.	Diploma	-	-	-
4.	SLTA	3	2	1
Jumlah		9	2	7
Jumlah Total		26	16	10

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasar tingkat pendidikan yaitu Sarjana (S1) sebanyak 13 orang, SLTA sebanyak 2 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Watukumpul sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1 sebanyak 76,47 %.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	-	-	-
3	IV A	3	3	-
4	IV B	1	1	-
Jumlah		5	5	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025

Jumlah pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon III A sebanyak 1 orang, Eselon IV A sebanyak 3 orang, Eselon IV B sebanyak 1 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Watukumpul berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVA yaitu sebanyak 60 %.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kecamatan Watukumpul Tahun 2023-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.500.000	12.700.000	6.493.042	12.656.000	99,89	99,65	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	12.700.000	6.493.042	12.656.000	99,89	99,65	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	6.500.000	1.999.940	6.488.000	100,00	99,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	3.700.000	1.993.102	3.700.000	99,66	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.468.000	100,00	98,72	
2.	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000	10.000.000	5.000.000	9.943.000	100,00	99,43	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	40.000.000	19.982.000	39.152.600	99,91	97,88	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	20.000.000	0	19.950.000	0	99,75	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.000.000	70.832.000	23.000.000	70.731.500	100,00	99,86	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.000.000	70.832.000	23.000.000	70.731.500	100,00	99,86	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000	60.832.000	13.000.000	60.731.500	100,00	99,83	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.607.000	60.482.000	31.607.000	60.482.000	100,00	100,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ke		Realisasi Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pelaksanaan ke		Uraian Permasalahan
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.607.000	60.482.000	31.607.000	60.482.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.982.000	20.482.000	12.982.000	20.482.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	25.000.000	10.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.625.000	15.000.000	8.625.000	15.000.000	100,00	100,00	
	Jumlah	86.107.000	214.014.000	86.082.042	212.915.100	99,97	99,49	

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Watukumpul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Inventaris Aset Kecamatan Watukumpul

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah	1	1			83.600.000,-
			Jumlah KIB A	1	1			83.600.000,-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar	1				13.000.000,-
		03	Alat-alat Angkutan	11				490.915.430,-
		04	Alat Kantor & Rumah Tangga	63				182.853.070,-
		05	Alat Studia & Alat Komunikasi	22				100.605.650,-
		06	Peralatan Personal Komputer	37				168.087.700,-
			Jumlah KIB B					955.461.850,-
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung					1.878.626.300,-
		12	Monumen					0,-
			Jumlah KIB C					1.878.626.300,-
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					0,-
		14	Bangunan Air/Irigasi					0,-
		15	Instalasi					0,-
		16	Jaringan					3.000.000,-
			Jumlah KIB D					3.000.000,-
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					0,-
		18	Barang Bercorak Kebudayaan					0,-
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					0,-
			Jumlah KIB E					0,-
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					0,-
			Jumlah KIB F					0,-
			Jumlah Total					2.920.688.150,-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul., 2025

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh Kecamatan Pemalang sudah cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 15 desa di Kecamatan Watukumpul dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Watukumpul

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Tundagan	5	5	20	12	25	
2	Tlagasana	8	8	24	15	51	
3	Bongas	3	6	29	11	37	
4	Cikadu	5	6	34	11	49	
5	Cawet	3	3	24	11	22	
6	Medayu	4	4	12	11	16	
7	Pagelaran	3	8	16	10	40	
8	Bodas	4	4	18	12	20	
9	Gapura	3	3	15	11	20	
10	Jojogan	3	5	23	10	26	
11	Majalangu	5	9	48	10	19	
12	Watukumpul	3	4	22	11	31	
13	Tambi	1	4	16	10	26	
14	Majakerta	5	5	30	11	30	
15	Wisnu	3	3	13	11	22	
	Jumlah	58	77	344	167	434	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Watukumpul, 2025

Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 desa, 344 RT dan 77 RW. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, Kecamatan didukung oleh 434 personil Linmas.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.8.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					Catatan Analisis
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks		√		NA	82	84	86	88	80	82	90,21	90,48	90,66	NA	100,00	107,39	105,21	103,02	
2	Cakupan layanan kecamatan	%		√		NA	93,33	94,67	94,67	96,00	93,33	93,33	94,67	94,67	96,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				NA	35,52	35,82	36,32	36,82	35,32	28,10	39,53	0	0	NA	79,11	110,36	0,00	0,00	
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks	-		-	NA	34,80	35,30	35,80	36,30	34,30	41,63	48,40	59,05	63,76	NA	119,63	137,11	164,94	175,65	
5	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%				NA	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33	90,56	93,33	93,33	93,33	NA	97,03	100,00	100,00	100	
6	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	95,69	100	100	100	NA	95,69	100,00	100,00	100	
7	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100	
8	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	0	100	100	100	NA	0,00	100,00	100,00	100	
9	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	-	NA	73,33	80	80	86,67	73,33	72,63	80	80	86,67	NA	99,05	100,00	100,00	100	

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Berdasarkan tabel 2.8.a dapat diketahui pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Melebihi target, meliputi :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (2022 – 2024);
- Indeks Reformasi Birokrasi (2022);
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2021, 2022, 2023 dan 2024).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.

2. Memenuhi target, meliputi :

- Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan (2021);
- Cakupan layanan kecamatan (2021 – 2024);
- Persentase pelayanan publik yang tersedia (2022 – 2024);
- Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2022 – 2024);
- Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021 – 2024);
- Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2022 – 2024);
- Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2022 – 2024).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. Komitmen dari semua pihak;
- b. Sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM;
- d. Komunikasi dan koordinasi yang intens antar instansi

3. Tidak memenuhi target, meliputi :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (2020)
- Cakupan layanan kecamatan (2020)
- Indeks Reformasi Birokrasi (2020, 2021, 2023-2024), yang disebabkan oleh : (1) Kurangnya komitmen dari berbagai pihak; (2) Pada tahun 2023-2024 belum dilakukannya evaluasi oleh inspektorat.
- Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2020)
- Persentase pelayanan publik (2020, 2021)
- Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (2020, 2021)
- Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (2021)
- Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (2020, 2021)
- Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (2020, 2021), yang disebabkan oleh : (1) Masih ada beberapa desa yang kurang memahami tentang pembuatan kelengkapan administrasi desa; (2) Masih kurangnya SDM yang memadai; dan (3) Pembinaan yang kurang terjadwal.

Tabel 2.8. b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten
Pemalang Tahun 2024 Sesuai Bab II RPJMD tahun 2025 – 2029

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	80	80	100	100	70
3	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	66,67	80	100	100	100
5	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah potensi konflik	kasus	0	0	0	0	0
7	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	73,33	73,33	100	80	86,67

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 70% - 100%. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sudah sangat baik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa sampai kecamatan sudah sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan.

Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebesar 66,67% - 100%. LKD merupakan mitra kecamatan dalam pembangunan kecamatan sehingga perlu untuk difasilitasi kegiatannya.

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2020-2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan dapat ditangani dengan baik.

Pada tahun 2020 - 2024 tidak terdapat potensi konflik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang berlarut larut hingga menjadi suatu potensi konflik. Sebelum menjadi potensi konflik sudah dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2020-2024 capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari PD terkait.

Selain indikator pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2020-2024 dan pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 terdapat pula indikator kinerja berdasar SDG's, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, untuk Kecamatan Watukumpul tidak terdapat indikator kinerja dari ketiga regulasi tersebut sehingga ditulis NIHIL.

Tabel 2.8. c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Tabel 2.8. d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Tabel 2.8. e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan adminiatrasi perkantoran	273.790.000					271.765.000					99,26					NA	NA
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	387.305.000					385.375.000					99,50					NA	NA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.970.000					7.970.000					100,00					NA	NA
Progran peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	36.045.000					36.045.000					100,00					NA	NA
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	131.625.000					131.606.000					99,99					NA	NA
Program pengembangan kewiliyahan	94.246.000					93.729.000					99,45					NA	NA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.633.095.000	2.474.664.000	2.310.681.000	2.481.357.500		2.493.981.827	2.286.456.784	2.185.329.895	2.154.913.415		94,72	92,39	94,58	86,84	-5,26	-14,14
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		36.000.000	51.000.000	26.000.000	61.000.000		36.000.000	50.572.000	25.988.935	46.264.019		100,00	99,16	99,96	75,84	127,26	69,88
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		62.724.000	75.000.000	55.275.000	78.500.000		62.460.000	74.250.000	55.257.000	77.557.600		99,58	99,00	99,97	98,80	35,29	33,65
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	10.000.000	5.000.000	40.000.000		-	10.000.000	5.000.000	39.177.400		0,00	100,00	100,00	97,94	650,00	633,55
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		55.000.000	45.000.000	27.140.000	80.832.000		48.812.000	45.000.000	27.140.000	80.731.500		88,75	100,00	100,00	99,88	139,96	149,96
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		127.000.000	174.375.000	110.736.500	200.806.500		124.586.000	174.374.000	110.506.550	182.588.000		98,10	100,00	99,79	90,93	82,15	68,56

Sumber : Kecamatan Watukumpul, 2025

Berdasar tabel 2.9, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran Kecamatan Watukumpul, yaitu dengan rata-rata sebesar 99,70% pada tahun 2020 menjadi sebesar 91,71% pada tahun 2020. Hal ini berarti dana yang sudah dianggarkan dapat terserap secara optimal untuk pelaksanaan pelayanan Kecamatan Watukumpul. Besaran anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 171,57%. Besaran realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 juga cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 156,91%. Peningkatan anggaran menjadi salah satu pendorong dapat tercapainya target kinerja pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul khususnya dalam melaksanakan pelayanan, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Watukumpul antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa
- b. Masyarakat
- c. Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Watukumpul juga menjalin koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat Kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Watukumpul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Watukumpul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih terdapat kewenangan lain yang dilimpahkan
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
6	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Belum tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan PD
			Belum optimalnya penyusunan dokumen penganggaran PD
			Belum optimalnya penyusunan laporan evaluasi kinerja PD
		Belum optimalnya pengadministrasian keuangan	Perlunya penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
			Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan PD
7	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD)	Belum optimalnya penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
			Belum optimalnya penyusunan laporan BMD
		Masih rendahnya kapasitas SDM	Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum	Belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan
			Penataan arsip belum sesuai ketentuan
		Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Masih kurangnya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan tugas
			Jumlah ASN belum mencukupi kebutuhan
		Belum optimalnya pemeliharaan BMD	Terdapat kendaraan dinas yang harus dipelihara
			Terdapat mebel yang harus dipelihara
			Terdapat peralatan dan mesin yang harus dipelihara
			Terdapat gedung kantor yang harus dipelihara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terdapat sarpras pendukung gedung kantor yang harus dipelihara

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Kecamatan Watukumpul dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Watukumpul selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan Watukumpul adalah sebagai Berikut:

Tabel 2.11
Isu Strategis Kecamatan Watukumpul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia		Krisis Lapangan Pekerjaan	Masih tingginya kesenjangan Pembangunan antar wilayah karena persebaran ekonomi yang tidak merata antara utara dan Selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan					
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan		Masyarakat damai		Kekuatan budaya	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan					
Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Belum optimalnya desa bertata kelola pemerintahan baik		Krisis Utang	Belum optimalnya Upaya pengurangan Tingkat pengangguran	Penurunan Tingkat pengangguran	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja			Tata Kelola pemerintahan belum optimal	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	
	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi					

2.3 Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Watukumpul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **Mulya** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik

2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketinggian desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro
6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi
8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

3.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025–2029 adalah “**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuan tersebut diukur dengan indikator jumlah desa/kelurahan mandiri di kecamatan.

3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025-2029, adalah “**Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator nilai SKM dan Prosentase meningkatnya jumlah desa mandiri yang diperoleh dari jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100%.

Adapun teknis merumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Watukumpul dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknis merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Watukumpul

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan / Sasaran (4)	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					
				2024 (5)	2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	20,00	20,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah	IKM	90,66	91,01	91,02	91,03	91,04	91,05	91,06
			Nilai SAKIP OPD	63,76	63,86	63,91	63,96	64,01	64,06	64,11

3.3 Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Kecamatan Watukumpul guna mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Watukumpul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan Watukumpul
2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan
5. Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik

Dalam rangka mencapai strategi di atas maka pentahapan strategi setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan peran serta masyarakat desa dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan	Mempercepat pembangunan Kecamatan Watukumpul untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategis yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2030 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Watukumpul

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan kualitas perencanaan daerah di fokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dok pusat dan propinsi Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan di fokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas SMART City dan kualitas layanan aduan	Penguatan sistem perencanaan, pelayananan pemerintahan dan pengukuran kinerja	

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan kualitas pelayanan publik di fokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat		
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi	Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan konduktivitas wilayah dengan peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan pelatihan limas dan pembinaan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban	
4	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di fokuskan eprocurements, kualitas sarana dan prasarana	Penguatan koordinasi dan supervisi dar	
5	Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa	Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan difokuskan pada peningkatan indeks desa, peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan kerjasama antar dan pengembangan kerjasama antar desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2030 dan Kerangka Pendanaan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Watukumpul selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Watukumpul

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, kualitas pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan				Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan		
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas Perangkat Daerah			IKM		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Nilai SAKIP OPD		
					Persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan RumahTangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah laporan/dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang menunjang pelaksanaan tugas	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kelembagaan desa dan kelurahan yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan/dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/dokumen koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan/dokumen koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama		Persentase konflik di masyarakat yang ditangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan/dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Jumlah desa yang naik statusnya	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan/dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	K E T.
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.971.032.000,00		3.115.968.725,00		3.115.968.725,00		3.115.968.725,00		3.115.968.725,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.476.089.200,00		2.901.194.325,00		2.901.194.325,00		2.901.194.325,00		2.901.194.325,00		
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota (Watukumpul)	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	100	100	2.476.089.200,00	100	2.901.194.325,00	100	2.901.194.325,00	100	2.901.194.325,00	100	2.901.194.325,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100		100		100		100		100			Kecamatan Watukump ul	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.180.00 0,00		11.400.00 0,00		11.400.00 0,00		11.400.00 0,00		11.400.00 0,00			
Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	11.180.00 0,00	1	11.400.00 0,00	1	11.400.00 0,00	1	11.400.00 0,00	1	11.400.00 0,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.800.000 ,00		1.800.000 ,00		1.800.000 ,00		1.800.000 ,00		1.800.000 ,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.800.000 ,00	2	1.800.000 ,00	2	1.800.000 ,00	2	1.800.000 ,00	2	1.800.000 ,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.700.000 ,00	1	1.700.000 ,00	1	1.700.000 ,00	1	1.700.000 ,00	1	1.700.000 ,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.280.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.280.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.100.000 ,00		2.000.000 ,00		2.000.000 ,00		2.000.000 ,00		2.000.000 ,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	2.100.000 ,00	4	2.000.000 ,00	4	2.000.000 ,00	4	2.000.000 ,00	4	2.000.000 ,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		1.700.000 ,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.500.000 ,00	4	1.700.000 ,00	4	1.700.000 ,00	4	1.700.000 ,00	4	1.700.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.033.350 .000,00		2.256.505 .000,00		2.256.505 .000,00		2.256.505 .000,00		2.256.505 .000,00		
Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	17	2.033.350 .000,00	17	2.256.505 .000,00	17	2.256.505 .000,00	17	2.256.505 .000,00	17	2.256.505 .000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		4		4		4		4			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.032.350 .000,00		2.252.605 .000,00		2.252.605 .000,00		2.252.605 .000,00		2.252.605 .000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	17	2.032.350 .000,00	17	2.252.605 .000,00	17	2.252.605 .000,00	17	2.252.605 .000,00	17	2.252.605 .000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00										
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	1	1.000.000 ,00	1	1.000.000 ,00	1	1.000.000 ,00	1	1.000.000 ,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		1.400.000 ,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00	1	1.400.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.000.000,00		32.500,00		32.500,00		32.500,00		32.500,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25	2.000.000,00	45	32.500,00	45	32.500,00	45	32.500,00	45	32.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		25		25		25		25			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	25	7.500.000,00	25	7.500.000,00	25	7.500.000,00	25	7.500.000,00		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25	2.000.000,00	45	10.000.000,00	45	10.000.000,00	45	10.000.000,00	45	10.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				111.241.400,00		130.032.000,00		130.032.000,00		130.032.000,00		130.032.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	111.241.400,00	12	130.032.000,00	12	130.032.000,00	12	130.032.000,00	12	130.032.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	20		22		22		22		22			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.799.500,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5.799.500,00	5	9.500.000,00	5	9.500.000,00	5	9.500.000,00	5	9.500.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	16	6.000.000,00	16	6.000.000,00	16	6.000.000,00	16	6.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.114.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	10	15.114.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.795.900,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	20	27.795.900,00	22	35.000.000,00	22	35.000.000,00	22	35.000.000,00	22	35.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.222.000,00		9.222.000,00		9.222.000,00		9.222.000,00		9.222.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	6	9.222.000,00	5	9.222.000,00	5	9.222.000,00	5	9.222.000,00	5	9.222.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.310.000,00		50.310.000,00		50.310.000,00		50.310.000,00		50.310.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	50.310.000,00	12	50.310.000,00	12	50.310.000,00	12	50.310.000,00	12	50.310.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000 ,00	1	5.000.000 ,00	1	5.000.000 ,00	1	5.000.000 ,00	1	5.000.000 ,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.679.80 0,00		122.000.0 00,00		122.000.0 00,00		122.000.0 00,00		122.000.0 00,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	53.679.80 0,00	1	122.000.0 00,00	1	122.000.0 00,00	1	122.000.0 00,00	1	122.000.0 00,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		42.000.00 0,00		42.000.00 0,00		42.000.00 0,00		42.000.00 0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	42.000.00 0,00	1	42.000.00 0,00	1	42.000.00 0,00	1	42.000.00 0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				14.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	14.000.00 0,00	5	20.000.00 0,00	5	20.000.00 0,00	5	20.000.00 0,00	5	20.000.00 0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.679.80 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	39.679.80 0,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.00 0,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.358.000,00		211.882.000,00		211.882.000,00		211.882.000,00		211.882.000,00		
Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	170.358.000,00	36	211.882.000,00	36	211.882.000,00	36	211.882.000,00	36	211.882.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	22.500.000,00	36	25.000.000,00	36	25.000.000,00	36	25.000.000,00	36	25.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00	12	7.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.858.000,00		173.382.000,00		173.382.000,00		173.382.000,00		173.382.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	141.858.000,00	12	173.382.000,00	12	173.382.000,00	12	173.382.000,00	12	173.382.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.780.000,00		132.875.325,00		132.875.325,00		132.875.325,00		132.875.325,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	92.780.00 0,00	2	132.875.3 25,00	2	132.875.3 25,00	2	132.875.3 25,00	2	132.875.3 25,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	11		11		11		11		11			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	30		11		11		11		11			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.780.00 0,00		47.780.00 0,00		47.780.00 0,00		47.780.00 0,00		47.780.00 0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	11	47.780.00 0,00	11	47.780.00 0,00	11	47.780.00 0,00	11	47.780.00 0,00	11	47.780.00 0,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	10	5.000.000 ,00	10	15.000.00 0,00	10	15.000.00 0,00	10	15.000.00 0,00	10	15.000.00 0,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	30	15.000.00 0,00	11	15.000.00 0,00	11	15.000.00 0,00	11	15.000.00 0,00	11	15.000.00 0,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	25.000.00 0,00	2	40.000.00 0,00	2	40.000.00 0,00	2	40.000.00 0,00	2	40.000.00 0,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		15.095.32 5,00		15.095.32 5,00		15.095.32 5,00		15.095.32 5,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	3	15.095.32 5,00	3	15.095.32 5,00	3	15.095.32 5,00	3	15.095.32 5,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.900.00 0,00		28.137.20 0,00		28.137.20 0,00		28.137.20 0,00		28.137.20 0,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Watukumpul)	Persentase Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun (%)	70	70	42.900.00 0,00	70	28.137.20 0,00	70	28.137.20 0,00	70	28.137.20 0,00	70	28.137.20 0,00	7.01.0.00.0. 00.04.0000 - Kecamatan Watukump ul	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.00 0,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	2	10.000.00 0,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10.000.00 0,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		5.561.400 ,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	2	10.000.00 0,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00	2	5.561.400 ,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				21.000.00 0,00		10.675.80 0,00		10.675.80 0,00		10.675.80 0,00		10.675.80 0,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	2	21.000.00 0,00	2	10.675.80 0,00	2	10.675.80 0,00	2	10.675.80 0,00	2	10.675.80 0,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				6.000.000 ,00		2.270.000 ,00		2.270.000 ,00		2.270.000 ,00		2.270.000 ,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2	2	6.000.000 ,00	2	2.270.000 ,00	2	2.270.000 ,00	2	2.270.000 ,00	2	2.270.000 ,00		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10.000.00 0,00		5.275.800 ,00		5.275.800 ,00		5.275.800 ,00		5.275.800 ,00		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	10.000.00 0,00	2	5.275.800 ,00	2	5.275.800 ,00	2	5.275.800 ,00	2	5.275.800 ,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000 ,00		3.130.000 ,00		3.130.000 ,00		3.130.000 ,00		3.130.000 ,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	2	5.000.000 ,00	2	3.130.000 ,00	2	3.130.000 ,00	2	3.130.000 ,00	2	3.130.000 ,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.900.00 0,00		11.900.00 0,00		11.900.00 0,00		11.900.00 0,00		11.900.00 0,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	4	11.900.00 0,00	4	11.900.00 0,00	4	11.900.00 0,00	4	11.900.00 0,00	4	11.900.00 0,00		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	800	600		500		500		500		500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.000.000,00		4.900.000,00		4.900.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	800	600	5.000.000,00	500	4.900.000,00	500	4.900.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				6.900.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	4	6.900.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	4.800.000,00	4	4.800.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				68.093.500,00		54.768.500,00		54.768.500,00		54.768.500,00		54.768.500,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Watukumpul)	Persentase Kelembagaan Desa dan Kelurahan yang Aktif (%)	100	100	68.093.500,00	100	54.768.500,00	100	54.768.500,00	100	54.768.500,00	100	54.768.500,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Watukumpul	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				68.093.500,00		51.768.500,00		51.768.500,00		51.768.500,00		51.768.500,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	68.093.500,00	1	51.768.500,00	1	51.768.500,00	1	51.768.500,00	1	51.768.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8.800.000 ,00		4.150.000 ,00		4.150.000 ,00		4.150.000 ,00		4.150.000 ,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	15	8.800.000 ,00	15	4.150.000 ,00	15	4.150.000 ,00	15	4.150.000 ,00	15	4.150.000 ,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				27.700.00 0,00		27.700.00 0,00		27.700.00 0,00		27.700.00 0,00		27.700.00 0,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	27.700.00 0,00	1	27.700.00 0,00	1	27.700.00 0,00	1	27.700.00 0,00	1	27.700.00 0,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				31.593.50 0,00		19.918.50 0,00		19.918.50 0,00		19.918.50 0,00		19.918.50 0,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	31.593.50 0,00	4	19.918.50 0,00	4	19.918.50 0,00	4	19.918.50 0,00	4	19.918.50 0,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				0,00		3.000.000 ,00		3.000.000 ,00		3.000.000 ,00		3.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0,00	15	3.000.000 ,00	15	3.000.000 ,00	15	3.000.000 ,00	15	3.000.000 ,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0		15		15		15		15			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				0,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				0,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		1.500.000 ,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00	15	1.500.000 ,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41.500.00 0,00		17.715.00 0,00		17.715.00 0,00		17.715.00 0,00		17.715.00 0,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum (Watukumpul)	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani (%)	100	100	41.500.00 0,00	100	17.715.00 0,00	100	17.715.00 0,00	100	17.715.00 0,00	100	17.715.00 0,00	7.01.0.00.0. 00.04.0000 - Kecamatan Watukump ul	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.500.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	24.500.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24.500.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		12.525.00 0,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	24.500.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00	1	12.525.00 0,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				17.000.00 0,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	17.000.00 0,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				17.000.00 0,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		5.190.000 ,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	17.000.00 0,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00	2	5.190.000 ,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				91.124.80 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama (Watukumpul)	Persentase Konflik di Masyarakat yang Ditangani (%)	100	100	91.124.80 0,00	100	37.366.40 0,00	100	37.366.40 0,00	100	37.366.40 0,00	100	37.366.40 0,00	7.01.0.00.0. 00.04.0000 - Kecamatan Watukumpul	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				91.124.80 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		37.366.40 0,00		
Tersenyelenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sesuai Ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	30	200	91.124.80 0,00	200	37.366.40 0,00	200	37.366.40 0,00	200	37.366.40 0,00	200	37.366.40 0,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40.000.00 0,00		28.481.40 0,00		28.481.40 0,00		28.581.40 0,00		28.481.40 0,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	30	200	40.000.00 0,00	200	28.481.40 0,00	200	28.481.40 0,00	200	28.581.40 0,00	200	28.481.40 0,00		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				31.124.80 0,00		1.785.000 ,00		1.785.000 ,00		1.585.000 ,00		1.585.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	30	31.124.80 0,00	30	1.785.000 ,00	30	1.785.000 ,00	30	1.585.000 ,00	30	1.585.000 ,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		1.100.000 ,00		1.100.000 ,00		1.200.000 ,00		1.300.000 ,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	0,00	2	1.100.000 ,00	2	1.100.000 ,00	2	1.200.000 ,00	2	1.300.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				20.000.00 0,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	20.000.00 0,00	2	6.000.000 ,00	2	6.000.000 ,00	2	6.000.000 ,00	2	6.000.000 ,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				251.324.5 00,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Watukumpul)	Jumlah Desa yang Naik Statusnya (Desa)	2	2	251.324.5 00,00	2	76.787.30 0,00	2	76.787.30 0,00	2	76.787.30 0,00	2	76.787.30 0,00	7.01.0.00.0. 00.04.0000 - Kecamatan Watukump ul	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				251.324.5 00,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		76.787.30 0,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	11	3	251.324.5 00,00	5	76.787.30 0,00	4	76.787.30 0,00	2	76.787.30 0,00	2	76.787.30 0,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	11	11		0		0		3		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15.214.500,00		6.983.500,00		6.983.500,00		5.514.500,00		5.514.500,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	15	15	15.214.500,00	15	6.983.500,00	15	6.983.500,00	15	5.514.500,00	15	5.514.500,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15.000,00		10.011,00		10.011,00		10.011,00		10.011,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	15	15	15.000,00	15	10.011,00	15	10.011,00	15	10.011,00	15	10.011,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				35.800,00		14.632,80		14.632,80		14.632,80		14.632,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15	15	35.800.00 0,00	15	14.632.80 0,00	15	14.632.80 0,00	15	14.632.80 0,00	15	14.632.80 0,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10.000.00 0,00		6.625.000 ,00		6.625.000 ,00		6.625.000 ,00		6.625.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	15	15	10.000.00 0,00	15	6.625.000 ,00	15	6.625.000 ,00	15	6.625.000 ,00	15	6.625.000 ,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				110.000.0 00,00		0,00		0,00		4.469.000 ,00		4.469.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	11	11	110.000.0 00,00	0	0,00	0	0,00	3	4.469.000 ,00	1	4.469.000 ,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10.000.00 0,00		4.500.000 ,00		4.500.000 ,00		4.500.000 ,00		4.500.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	15	15	10.000.00 0,00	15	4.500.000 ,00	15	4.500.000 ,00	15	4.500.000 ,00	15	4.500.000 ,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				10.000.00 0,00		8.410.000 ,00		8.410.000 ,00		5.410.000 ,00		5.410.000 ,00		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	11	3	10.000.00 0,00	5	8.410.000 ,00	4	8.410.000 ,00	2	5.410.000 ,00	2	5.410.000 ,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				20.310.00 0,00		10.415.00 0,00		10.415.00 0,00		10.415.00 0,00		10.415.00 0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	15	15	20.310.00 0,00	15	10.415.00 0,00	15	10.415.00 0,00	15	10.415.00 0,00	15	10.415.00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				10.000.00 0,00		7.095.000 ,00		7.095.000 ,00		7.095.000 ,00		7.095.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	15	15	10.000.00 0,00	15	7.095.000 ,00	15	7.095.000 ,00	15	7.095.000 ,00	15	7.095.000 ,00		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15.000.00 0,00		8.115.000 ,00		8.115.000 ,00		8.115.000 ,00		8.115.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	2	15.000.00 0,00	2	8.115.000 ,00	2	8.115.000 ,00	2	8.115.000 ,00	2	8.115.000 ,00		

Kecamatan Watukumpul sudah menerapkan penganggaran berbasis pengarusutamaan gender, pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian indikator kinerja terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Watukumpul tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 4.3
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 4.4
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 4.5
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 4.6
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama, RPJMD dan pendanaan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	
4	Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	

	Pemerintahan Umum	kerukunan antar umat beragama	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
--	--	--	--	--

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.4.1 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Watukumpul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase desa dengan status mandiri di wilayah kecamatan	%	20,00	20,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	
2	IKM	Nilai	90,66	91,01	91,02	91,03	91,04	91,05	91,06	
3	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,76	63,86	63,91	63,96	64,01	64,06	64,11	

4.4.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah urusan keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Watukumpul dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Watukumpul

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL										

BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Penunjang Pemerintahan Daerah untuk periode tahun 2025 - 2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang / urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Watukumpul ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Watukumpul serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Watukumpul. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Watukumpul yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Watukumpul harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kecamatan Watukumpul. Laporan Kinerja (LKJIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Watukumpul di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Watukumpul ini.

Watukumpul, September 2025

CAMAT WATUKUMPUL

AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680813 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
NOMOR : 000.7.2 / 33.1 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2025-2029

CAMAT WATUKUMPUL,

Menimbang;

- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 - 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2025 - 2029;

Mengingat;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;


19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- mengkaji dan mengevaluasi rencana strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - mempelajari visi, misi, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah;
 - mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029;
 - melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang tahun 2025-2029;
 - menyusun Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Watukumpul Pematang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watukumpul
pada tanggal Juli 2025




AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 19680813 199903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL
NOMOR : 000.7.2 / 33.1 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN
2025-2029

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Camat Watukumpul	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Kecamatan Watukumpul	Ketua	
3.	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
8.	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Teknis	Harini
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Teknis	Pujiyono


CAMAT WATUKUMPUL
AGUS SYARIF NURHADI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 19680813 199903 1 005